

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4337 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM REVISI KURIKULUM JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2456/UN17.3/TU/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Revisi Kurikulum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman:

- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

TIM REVISI KURIKULUM JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Tim Revisi Kurikulum Jurusan Teknologi Hasil Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021,

anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 31 Desember 2021

15

Prof. Br. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR \(\frac{1}{23} \) /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM REVISI KURIKULUM JURUSAN TEKNOLOGI
HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Ketua	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Wakil Ketua I	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Wakil Ketua II	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua Pelaksana	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS
6.	Penanggung Jawab MBKM	1. Sulistyo Prabowo, A.Md.,S.TP., MP,MPH., Ph.D.	PNS
	Pertukaran Pelajar	2. Novi Christiani, S.TP.	NON PNS
7.	Penanggung Jawab MBKM	1. Nur Amaliah S.TP., M.Si.	PNS
	Magang/PKL	2. Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc.	PNS
		3. Muhammad Jailani, SP.	NON PNS
8.	Penanggung Jawab MBKM	1. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS
	Asistensi Mengajar di Satuan	2. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., MT.	CPNS
	Pendidikan	3. Fairus Noor Ida, SP.	NON PNS
9.	Penanggung Jawab MBKM	1. Agustu Sholeh Pujokaroni, S.TP., M.Sc., Ph.D.	NON PNS
	Penelitian	2. Hosiah, S.TP.	NON PNS
10.	Penanggung Jawab MBKM	1. Marwati, S.TP., MP.	PNS
	Proyek Kemanusiaan	2. Ir. Yudha Agus Prayitno, S.TP., MP.	NON PNS
11.	Penanggung Jawab MBKM	1. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.	PNS
	Kewirausahaan	2. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.	PNS
		3. Ilyas, S.TP.	NON PNS
12.	Penanggung Jawab MBKM	1. Prof. Dr. oec.troph. Ir. Krishna Purnawan	PNS
	Studi /Proyek Independen	Candra, MS.	
		2. Dra. Yuliani, MP.	PNS
13.	Penanggung Jawab MBKM	1. Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.	PNS
	Membangun Desa	2. Rimbawan Apriadi, S.TP.	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prot. Dr. H. Masjaya, M.Si A